THE ROLE OF MOTHERS AS MADRASATUL ULA IN EDUCATION AS THE PILLARS OF NATIONAL DEVELOPMENT

Romzatul Widad[1], Khusnul Khotimah[2], Siti Anida Maghfira[3]
[1]STIS Darul Falah Bondowoso, Indonesia
[2]ITB Yadika Pasuruan, Indonesia
[3]STAI Rakha Amuntai Kalimantan Selatan, Indonesia
e-mail: romzatulwidad382@gmail.com

Abstract

This study examines the role of mothers as Madrasatul Ula (the first school) in education and national development, focusing on the women's empowerment model implemented by Fatayat NU in Bondowoso. Using a qualitative approach with literature review and case study methods, the research demonstrates that Fatayat NU plays a crucial role in enhancing women's capacities through multidisciplinary programs encompassing religious education, social development, economic empowerment, and health initiatives, all grounded in Islamic values that affirm gender equality (Q.S. An-Naml:23, Al-Hujurat:14). The organization actively combats patriarchal stigma and discrimination by promoting religious literacy, policy advocacy (such as the implementation of Presidential Instruction No. 9/2000 on Gender Mainstreaming), and skills and entrepreneurship training. Collaboration with government entities (through CEDAW, Law No. 23/2004) and institutions such as the Ministry of Religious Affairs (KEMENAG), the Indonesian Ulema Council (MUI), and the Department of Social Affairs (Dinsos) further amplifies its impact. The findings reveal that Fatayat NU not only empowers women as agents of change in both domestic and public spheres but also contributes to human resource development toward Indonesia's Golden Vision 2045. Key challenges include deeply entrenched patriarchal norms and women's low self-confidence, which are addressed through a holistic, Islamic value-based approach and policy collaboration.

Keywords: *Madrasatul Ula; Women's Empowerment; Fatayat NU; Gender Equality; National Development.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran ibu sebagai Madrasatul Ula (sekolah pertama) dalam pendidikan dan pembangunan nasional, dengan fokus pada model pemberdayaan perempuan oleh Fatayat NU Bondowoso. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa Fatayat NU berperan krusial dalam meningkatkan kapasitas perempuan melalui program multidisiplin; mulai dari keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kesehatan berlandaskan nilai-nilai Islam yang menegaskan kesetaraan gender (Q.S. An-Naml:23, Al-

Hujurat:14). Organisasi ini aktif melawan stigma patriarki dan diskriminasi dengan membangun literasi keagamaan, advokasi kebijakan (seperti implementasi INPRES No.9/2000 tentang PUG), serta pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Sinergi dengan pemerintah (melalui CEDAW, UU No.23/2004) dan lembaga seperti KEMENAG, MUI, serta Dinsos memperkuat dampaknya. Hasilnya, Fatayat NU tidak hanya memberdayakan perempuan sebagai agen perubahan di ranah domestik dan publik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Tantangan utama meliputi budaya patriarki yang mengakar dan rendahnya kepercayaan diri perempuan, yang diatasi melalui pendekatan holistik berbasis nilai Islam dan kolaborasi kebijakan.

Kata Kunci: *Madrasatul Ula; Pemberdayaan Perempuan; Fatayat NU; Kesetaraan Gender; Pembangunan Nasional.*

A. Pendahuluan

Ibu adalah fondasi utama pendidikan dalam membentuk karakter, nilai moral, dan dasar intelektual anak (St Wardah Hanafie Das & Rahman, 2025). Peran ibu dalam menanamkan pendidikan akhlak dan motivasi belajar sangat menentukan masa depan generasi bangsa kedepannya (Mahanis, 2025), khususnya misi Indonesia Maju tahun 2045. Sebab pendidikan yang berkualitas, dapat melahirkan berbagai terobosan baru melalui kreativitas dan kemampuan analisis kritis yang pada akhirnya akan menunjang stabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan andal (Munandar et al., 2025).

Eksistensi ibu yang dekat secara emosional terhadap anak-anaknya menaruh perhatian yang cukup signifikan, Karena secara alamiah anak-anak akan menyerap pengetahuan dengan mengobservasi dan meniru perilaku yang mereka temui disekitarnya (Widyastuti, 2025). Mekanisme pembelajaran ini dikenal sebagai proses belajar Imitasi atau Modeling yang membentuk karakter anak dimasa depan. Pembentukan karakter ini terjadi sebab pemupukan kebiasaan masa anak anak yang cukup panjang, (Kencana, n.d.). Jhon B, Watson mengatakan bahwasanya: Perilaku seseorang merupakan sebuah penyesuaian, yang menunjukan hubungan majemuk antara stimulus dan respon yang membentuk kompleksitas prilaku seseorang (Isnaini et al., 2023). Namun, tidak semua orang menyadari betapa pentingnya peran seorang perempuan, terlihat dari peran publik perempuan masih sangat minim, yang disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri perempuan Indonesia.

Ada beberapa hal yang menunjang ketidak percayaan diri perempuan, diantaranya adalah: rendahnya SDM perempuan, keterbatasan akses pendidikan, pengembangan diri, deskriminasi gender, serta kentalnya budaya Patriarki

(Hisyam et al., 2025). Padahal, banyak perempuan yang mempunyai potensi besar dan kemampuan yang mumpuni jika diasah dengan baik, untuk tampil keranah publik dan menciptakan ruang yang lebih luas untuk kemajuan bangsa. Entah itu dalam sektor ekonomi, keterampilan, politik, dll.

Kondisi yang sama juga dialami oleh banyak perempuan di Bondowoso; Budaya patriarki, keterbasan akses pendidikan, keterbatasan akses pengembangan diri dan deskriminasi gender yang kental menghalangi eksistensi perempuan Bondowoso untuk berkiprah memberikan perannya diranah publik. Oleh karenanya sebagai komunitas gender perempuan muda terbesar di Indonesia, Fatayat NU Bondowoso meninjau pentingnya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia perempuan yang lebih baik kedepannya, serta memupuk pengembangan diri peran perempuan sebagai modal utama tercapainya cita-cita Indonesia Emas tahun 2045.

Berbagai upaya dilakukan oleh Fatayat NU Bondowoso untuk memobilisasi perkembangan SDM perempuan bangsa, bersinergi dan menjalin solidaritas tinggi untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri perempuan yang sempat ditekan oleh stigma negatif masyarakat, mengembangkan paradigma berfikir perempuan kearah yang lebih maju, mewadahi berbagai kegiatan pengembangan diri dalam berbagai bidang sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi, keterampilan, serta berkomitmen untuk membentuk perempuan yang berakhlaqul karimah, mandiri, dan berwawasan luas sebagai pilar kemajuan bangsa. Sekalipun perjuangan tersebut mendapat lampu dukungan penuh oleh pemerintah, nyatanya Fatayat NU masih perlu menghadapi berbagai tantangan besar, karena streotip negatif yang melekat dan patriarki yang membudaya sangat sulit untuk dihilangkan. Tantangan itu hadir bukan hanya datang dari pihak masyarakat saja, akan tetapi sikap skeptis perempuan yang rasa percaya dirinya sudah sangat rendah juga memicu tantangan besar bagi terealisasinya misi Fatayat NU dalam pengembangan kualitas perempuan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena dilapangan secara mendalam dengan mengeksplorasi pengalaman, persepektif dan makna dari isu yang diteliti (Sinaga, 2025). Sementara pendekatan yang digunakan ialah menggunakan Studi Pustaka dan Studi Kasus, yakni dengan mengkaji lebih mendalam literature-literature ilmiah terkait penelitian yang diteliti dalam hal ini; bagaimana peran, dan kesetaraan gender dalam islam perspektif Al-Quran dan Al-Hadist, serta bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Hukum Positif. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, yakni dengan memaparkan fenomena yang terjadi dimasyarakat, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini ialah berfokus terhadap kinerja Fatayat NU Situbondo dalam memberdayakan perempuan (Safi' & Ismanto, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Organisasi Fatayat NU Memberikan Ruang Bagi Perempuan Indonesia Untuk Meningkatkan SDM Sebagai Pilar Pembangunan Nasional

Fatayat NU merupakan badan otonom yang bergerak dibawah naungan Nadlatul Ulama' (NU) untuk kalangan perempuan muda. Didirikan pada 7 Rajab 1369 Hijriyah atau pada tanggal 24 April 1950 Masehi. Fatayat sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah 'pemudi'. Fatayat NU mulai bergerak ketika penyelenggaraan muktamar NU Ke-15 pada tahun 1940. Fatayat NU dirintis oleh tiga tokoh perempuan berpengaruh, yang dijuluki 'tiga serangkai', dianntaranya ialah: Chuzaimah Mansur (Gresik), Aminah Mansur (Sidoarjo) dan Murthoisyah (Surabaya). Ketiganya bersinergi untuk membangun koordinasi dan konsolidasi untuk pemudi-pemudi NU pada sekitar tahun 1948 yang dibantu oleh sejumlah perempuan lainnya, diantaranya ialah: Nihayah Bakri, Maryam Thoha dana Asnawiyah. Salah satu tujuan dari pada pendirian organisasi ini tidak lain ialah untuk mewadahi perempuan muda NU untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai bidang, serta memberdayakan perempuan agar supaya aktif dalam pembangunan nasional, serta mengikis stigma negatif dan deskriminasi perempuan (Malik Ibnu Zaman, 2024, *Www.Nu.or.Id*, n.d.).

Stigma negatif dan praktik deskriminasi sosial terhadap perempuan secara nyata membatasi ruang gerak dalam masyarakat, menekan rasa percaya diri, membuat potensi dan mindset mereka stagnan dan tidak berkembang. Mereka juga masih harus dihadapkan dengan *Glass Ceiling* (batas tidak terlihat) yang kerap dijustifikasi sebagai upaya menjaga kehormatan, padahal sesungguhnya bertujuan untuk membatasi peran publik perempuan. Fenomena ini merupakan sebuah manifestasi sistem budaya patriarki, dimana laki-laki mendominasi berbagai aspek kehidupan, sementara perempuan diposisikan secara subordinat (Salvadhy, 2024). Dalam struktur keluarga contohnya, laki-laki umumnya ditempatkan sebagai otoritas utama dalam mengambil keputusan, sedangkan peran perempuan direduksi pada domain domestik.

Berbeda dengan implementasi budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki sebagai pengambil keputusan paling dominan, Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang pada dasarnya mengakui hak perempuan dalam

memimpin selama memenuhi kreteria-kreteria, diantaranya ialah; Ketakwaannya kepada Allah, Adil dan Amanah, dan Mengikuti teladan Rasulullah SAW. Hal ini dibahas dalam Q.S An-Naml ayat 23 yang berbunyi:

اني وجدت امراة تملكهم واتيت من كل شيئ ولها عرش عظيم (23)

> Artinya: *Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (Penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.* (Q.S. An-Naml: 23)

Dalam kutipan ayat ini menceritakan tentang seekor burung Hudhud menyampaikan kepada Nabi Sulaiman AS tentang perjalanannya yang menempuh Negeri Saba', sebuah negeri yang besar dan kaya raya dan dipimpin oleh seorang perempuan cantik dan bersinggasana besar yang indah. *Mufassir* Quraish Shihab menyebutkan bahwa kisah tersebut adalah kisah ratu Balqis dalam tafsirnya. Sehingga dalam hal ini melahirkan pemahaman bahwa dalam islam perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin apabila mempunyai kapabilitas yang mumpuni, baik dari segi intelektual, strategi dan kebijaksanaannya (Gunawan, 2025).

Kepemimpinan oleh beberapa ahli tafsir dianggap tidak hanya berpacu kepada bentuk seksualitasnya saja, melainkan bersifat relatif, dan tergantung pada kualitas personal. Hal ini dikemukakan oleh salah satu tokoh muslim terkenal abad 20-an, Fazlur Rahman, yang menafsirkan 'kelebihan' yang ada tercantum dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 pada kata *'Ar-Rijalu'* bukan lah kelebihan mutlak yang dimiliki seorang laki-laki, melainkan sebuah keahlian yang bersifat fungsional (Hibatullah et al., 2025). pemikiran yang sama diperkuat oleh seorang *Mufassir* bernama Amina Wadud Muhsin, seorang kelompok reformis yang mengkaji lebih dalam konteks *Qowwamuun* antara laki-laki dan perempuan dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 (Liaquat & Yousuf, 2025). Perempuan bisa saja menjadi pemimpin baik antara perempuan dengan sesama perempuan lainnya, ataupun menjadi pemimpin laki-laki apabila ia memiliki wawasan luas dan lebih berkompeten untuk menduduki tampuk kepemimpinan, serta memiliki kemandirian dan motivasi yang kuat. Beberapa literatur menegaskan konsep kepemimpinan Quran Surat An-Nisa' Ayat 34 yang dimaksud diatas berbeda dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, yakni hak dan tanggung jawab seorang suami istri, melainkan kepemimpinan dalam ranah publik. Muhammad Abduh menjelaskan konsep ayat tersebut ialah tanggung jawab untuk memimpin, melindungi dan mencukupi kebutuhan perempuan berdasarkan kekuatan fisik laki-laki yang umumnya diatas perempuan (Jalaluddin, 2021).

Ketentuan dalam islam tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan juga disinggung dalam Al-Quran, sebab tidak sesuai dengan konteks keislaman, sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad S.A.W tidak menyukai budaya orang Jahiliyah yang mengubur bayi perempuan karena dianggap hina, dan tidak memiliki peran apapun. Hal ini dilansir dalam Al-Qur'an Surat At-takwir ayat 8-9 (Pendidikan et al., 2025), yang berbunyi:

واذالموؤدة سئلت (8) باي ذنب قتلت (9)

> Artinya: *Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh.* (Q.S. At-Takwir; 8-9).

Sehingga ketika Islam datang, larangan tegas membunuh bayi perempuan pun turun, yakni dalam Quran Surat Al-Isra' ayat 31 (Salsabila & Akhdiat, 2024), yang berbunyi:

ولا تقتلو اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم كان حطنا كبيرا (31)

> Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar* (Q.S Al-Isra':31).

Contoh lain stigma buruk masyarakat terhadap perempuan ialah dalam dunia kerja, perempuan yang bekerja dimalam hari dianggap kurang pantas sebab melanggar norma sosial (Hisyam et al., 2025), seperti: perawat, pekerja pabrik, driver ojek online, dll-sebab. Sekalipun masa kini dalam sektor pekerjaan perempuan sudah mendapat cukup banyak perhatian, nyatanya dalam beberapa kasus masih saja ada deskriminasi dunia kerja. Sebagaimana yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan; dalam beberapa kasus, upah perempuan lebih rendah dari pada upah laki-laki meskipun pekerjaannya sama (@ *Www.Konde.Co*, n.d.). Kasus tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

ولا تتمنوا ما فصل الله به بعصكم على بعص قلى للرجال نصيب مما اكتسبوا قلى وللنساء

نصيب مماكتسبن قلى وسئلو الله من فضله قلى ان الله كان بكل شئ عليما

> Artinya: *Janganlah kamu berangan-angan (Iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian yang lain. Bagi laki-laki dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala sesuatu* (Q.S An-Nisa': 32).

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa setiap apa yang diusahakan perlu memperhatikan porsi yang setimpal, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal ini kasus deskriminalisasi upah perempuan tentu sangat kontras dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Karena dalam islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam memperoleh rezeki dan usaha mencapai tujuan hidup (Fathullah & Sayehu, 2024).

Deskriminasi masih marak terjadi padahal peran perempuan dimasyarakat sangatlah krusial, sebagaimana penelitian yang diteliti oleh Baiq Lily Handayani yang berjudul '*Memperkuat Modal Sosial Perempuan Dalam Menghadapi Bencana',* dalam penelitiannya Baiq lily Handayani memaparkan data bahwasanya perempuan sebagai salah satu bentuk modal sosial berperan dalam upaya pengurangan resiko bencana. Hal ini disebabkan oleh kondisi kultural perempuan yang lebih banyak berperan disektor domistik, membuat mereka mampu memberikan penanganan yang dibutuhkan ketika adanya bencana. Semisal; merawat korban bencana, membuat makanan yang layak, merawat anak-anak korban, dll. Sehingga, peneliti merasa peran perempuan perlu lebih diperhatikan lagi, baik secara kebutuhan, peran sosial, dan peran publik yang diberikan sebagaimana perhatian yang seringkali didominasi laki-laki (B. L. Handayani, 2019).

Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan juga telah disinggung dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 14 (Oktavia, 2024), yang berbunyi:

يااييهاالناسانا خلقنكم من ذكروانشوجعلنكم شعوباوقباءل لتعارفوج ان اكرمكم عندالله

هتقكمج ان الله عليم خبير

> Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya kami telah mencitakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti* (Q.S A-Hujurat: 14).

Hal yang sama juga tercantum dalam Q.S An-Nisa' Ayat 123 (Septiani et al., 2024), yang berbunyi:

ومن يعمل من الصاتحت من ذكر او هنثى وهو مؤمن فاولئك بدخلونالجنة ولايظلمون نقيرا

> Artinya: *Siapa yang beramal Shaleh, Baik laki-laki maupun perempuan, akan masuk kedalam surga dan tidak didzalimi sedikitpun* (Q.S. An-Nisa':123).

Dari dua kutipan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Islam memandang Laki-laki dan perempuan sama didepan tuhan, yang membedakan hanyalah ketakwaan dan keimanannya saja. Sehingganya tidak diperkenankan bentuk deskriminalisasi bentuk apapun, termasuk didalamnya peran dan posisi bagi keduanya.

Selain dari pada dua ayat diatas, Al-Hadis juga menyebutkan menyinggung hal yang sama, yakni sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, yang berbunyi:

النساء شقائق الرجال

> Artinya: "*Sesungguhnya wanita adalah saudara laki-laki kalian"*. (H.R. Dawud dan Ahmad)

Hadis tersebut mengandung makna tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, yakni dengan menyebut wanita sebagai saudara laki-laki. Rasulullah juga memberikan batasan tegas kedudukan kemanusiaan yang sejajar layaknya persaudaraan. Hal ini menandakan bahwasanya perempan tidak boleh dipandanag rendah dan dideskriminasi hanya karena ketidak samaan jenis kelamin. Sebagaimana saudara, keduanya memiliki hak yang sama untuk dihormati, dan diperhatikan kebutuhannya (Collins et al., 2021).Fatayat NU Bondowoso meninjau deskriminasi perempuan masih begitu marak dilakukan dilingkungan masyarakat, khususnya Kabupaten Bondowoso. Tentu saja hal tersebut kontradiktif dengan apa yang telah tercantum dalam ajaran islam, sebab, Islam telah mejamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat, pendidikan, dll.

Kutipan ayat dan hadis tadi menjadi landasan hukum yang dipegang teguh oleh Fatayat NU untuk membentuk wadah pengembangan diri dan sumber daya manusia perempuan Indonesia. Adapun pengembangan diri yang diwadahi oleh Fatayat NU ialah bergerak diberbagai bidang kehidupan, diantaranya adalah pengembangan keagamaan, pengembangan literasi, pengembangan sosial, sosial-keagamaan, pemberdayaan ekonomi, advokasi kesetaraan gender, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan. Fatayat NU bertekad untuk memperjuanagkan pendidikan berkualitas dan melawan berbagai bentuk deskriminasi. Mereka yakin, dengan pengembangan diri yang tepat perempuan dapat menjadi tonggak bagi pembangunan nasional yang berkualitas kedepannya.

Isu pemberdayaan perempuan mendapat dukungan besar dari pemerintah melalui berbagai instrumen hukum, diantaranya ialah; Indonesia telah bergabung

dengan Konvensi tingkat International pemberdayaan perempuan Indonesia CEDAW (*Converention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Insan & Ylleanor, 2025), yang termuat dalam Undang-undang No.07 Tahun 1984 (Sari et al., 2023). Upaya pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah juga ditandai dengan lahirnya INPRES Nomor 09 tahun 2000; tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (PUG) (W. Handayani, 2025), Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah memasukkan perspektif Gender dalam perncanaan pembangunan. Kebijakan ini kemudian mendorong terciptanya program-program yang responsif gender diberbagai sektor, seperti; pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Mahdi, 2024), selain itu, Peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2004; tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga turut menjembatani upaya pemerintah dalam melindungi perempuan (Rosita et al., 2025).

2. Kegiatan Fatayat NU dalam Upaya Mendorong Peran Perempuan Indonesia di Ranah Publik sebagai Indikator Pembangunan Nasional

Sejalan dengan misi meningkatkan peran perempuan diranah publik, serta menjembatani pengembangan diri perempuan, Fatayat NU Bondowoso menghadirkan beberapa kegiatan dan program yang dibentuk untuk terealisasinya tujuan tersebut. Diantara kegiatan dan program pengembangan yang dilakukan oleh Fatayat NU Bondowoso ialah sebagai berikut:

1. Bidang Keagamaan

Secara aktif Fatayat NU Bondowoso aktif dalam berbagai bidang keagamaan, pengembangan literasi keagamaan, dan keagamaan-sosial diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan pengajian rutinan yang diselenggarakan secara berkala untuk membahas mengenai kitab-kitab, fatwa Ulama dan isu keagamaan yang relevan.
b) Khatmil Qur'an rutinan.
c) Mengadakan Peringatan Hari Besar Islam yang biasanya diisi dengan shalawat dan doa bersama, berikut biasanya diisi dengan tausiah singkat sebagai upaya melek literasi keislaman untuk anggota Fatayat NU dan peserta.
d) Kegiatan Dakwah berdasarkan prinsip *Ahlussunnah Waljamaah*, baik secara online maupun offline yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keagamaan lebih luas kekhalayak umum, serta
e) Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang melibatkan badan organisasi lainnya, diantaranya dengan Kementrian Agama (KEMENAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB), lebih-lebih dengan organisasi dibawah naungan Nahdlatul Ulama lainnya, seperti Muslimat NU, PCNU, GP Anshor dll. Salah satunya ialah Fatayat NU Bondowoso berpartisipasi dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Ijen View dalam mengkaji tentang Antisipasi Konflik Agama yang diadakan oleh KEMENAG (Samsudi,2025 @ *Www.Rri.Co.Id*, n.d.)

2. Bidang Nasionalisme

Fatayat NU Bondowoso juga aktif dalam berbagai kegiatan nasional, diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Fatayat NU Bondowoso berperan aktif dalam keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Suryani & Azmy, 2023).
b) Jambore Kebhinnekaan, dianggap sangat relevan dengan upaya meningkatkan rasa peduli terhadap bangsa dan menguatkan toleransi beragama. Sehingganya Ketua Fatayat NU Bondowoso Nur Diana Khalida melalui dialognya bersama Pdt. Kristiani Retno Wahyuni (Kabag Kesejahteraan Masyarakat Bondowoso) menganggap perlu diadakannya Jambore Kebhinnekaan untuk Fatayat NU sebagai bentuk edukasi dan menambah wawasan perempuan bangsa tentang kebhinnekaan. Sekalipun hal tersebut masih rencana, namun hal tersebut menggambarkan antusiasme Fatayat NU Bondowoso sangat besar dalam membentuk perempuan bangsa yang nasionalis (Anggi Widya Permani, 2024 @ *Www.Rri.Co.Id*, n.d.).
c) Fatayat NU bukan hanya aktif dalam Peringatan Hari Besar Islam, akan tetapi juga aktif dalam Peringatan Hari Besar National seperti Peringatan Kemerdekaan Indonesia, Peringatan Hari Kartini, dan peringatan hari-hari national lainnya.
d) Aktif menyebarkan literasi nasionalisme, baik melalui media langsung seperti kajian national atau dalam sosial media.

3. Bidang Pendidikan

Fatayat NU Bondowoso juga berperan banyak dalam bidang pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Fatayat NU Bondowoso berparisipasi aktif dalam membentuk pendidikan di LP Ma'arif NU.
b) Fatayat NU Bondowoso membangun sekolah Jurnalistik dasar, upaya tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan tulis menulis dalam dunia jurnalis (Haris, 2020 @ *Www.Wartanu.Com*, n.d.).
c) Fatayat NU juga bersinergi dengan Muslimat NU untuk ikut serta mengelola Pendidikan Anak Usia Dini Keluarga Berencana (PAUD KB).

d) Mengadakan pelatihan pendidikan-keagamaan, seperti; Pelatihan baca Al-Quran beserta maknannya, yang diikuti oleh guru *Madrasah Diniyah,* Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), serta Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU se-Bondowoso (@ *Nu.or.Id*, n.d, 2025).

4. Bidang Sosial

Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, Fatayat NU juga mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan sebagai wadah untuk mengasah keterampilan dan potensi diri perempuan NU, diantara kegiatan-kegiatan tersebut ialah:

a) Fatayat NU bersinergi meningkatkan perlindungan anak dan meningkatkan kualitas keluarga dengan aktif dalam berbagai program kegiatan pemerintahan (Rizqi Ardian, 2025 @ *Suarajatimpost.Com*, n.d.). diantara kegiatan yang diikuti oleh Fatayat NU Bondowoso ialah: Fatayat NU Bondowoso bersinergi dengan Rutgers dan Dinsos Bondowoso dalam menciptakan kabupaten layak anak; yang dalam kegiatan tersebut Fatayat NU Bondowoso membina para anak muda menjadi agen perubahan melalui sosialisasi pencagahan pernikahan dini (Ahyar Rosyid, 2023 @ *Kabarnusa24.Com*, n.d.). Fatayat NU juga berpartisipasi dalam menekan angka pernikahan usia dini bersama dengan DPPKB dan Muslimat NU, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman usia matang bagi anak yang akan menikah (Moh. Bahri, 2020 @ *Jatim.Times.Co.Id*, n.d.), selain kerjasama tersebut Fatayat NU Bondowoso juga mengadakan pelatihan remaja cegah pernikahan anak bersama STAIMA AL-HIKAM melalui Lembaga Konsultasi Perempuan dan Anak (LKP3A), kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini dan memberdayakan remaja agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan mereka (@ *Siarindomedia.Com*, n.d, 2024).
b) Fatayat NU Bondowoso aktif dalam kegiatan bagi-bagi takjil di Bulan Ramadhan sebagai agenda tahunan (Diyah Nisa, 2021, @ *Harianbangsa.Net*, n.d.)
c) Fatayat NU Bondowoso berpartisipasi dalam kegiatan cegah bencana, upaya ini dilakukan dengan adanya kegiatan Sosialisasi dan pelatihan tanggap bencana yang bersinergi dengan Fatayat NU se-Jawa Timur (Ika Nur Fitriani, 2025 @ *Jatim.Nu.or.Id*, n.d.).
d) Santunan Lansia dan santunan Ibu Hamil serta balita (Muhlas, 2021 @ *Www.Wartanu.Com*, n.d.), dan ikut serta melakukan santunan Anak

yatim bersama dengan Banom NU Lainnya (Muhlas, 2021. @ *Www.Wartanu.Com*, n.d.)

5. Bidang Advokasi Kesetaraan Gender

Sebagaimana misi organisasi Fatayat NU dalam menyetarakan peran publik perempuan, Fatayat NU Bondowoso sangat vokal dalam mengadvokasi pentingnya peran perempuan diranah publik. Upaya advokasi Fatayat NU Bondowoso dalam menyerukan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

a) Fatayat NU Bondowoso aktif dalam program pemerintah dalam menginstruksikan INPRES No.9 tahun 2000; tentanag Pengarus Utamaan Gender (PUG) sebagai salah satu strategi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, dan bekerja sama dengan DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Bondowoso (Muhlas, 2021. @ *Www.Wartanu.Com*, n.d.).
b) Fatayat NU Bondowoso aktif mengadakan seminar dan pelatihan tentang peran perempuan peran untuk mensyiarkan betapa pentingnya peranan seorang perempuan, diantara seminar yang telah dilakukan diantaranya adalah Gender Champion 2020 (Muhammad B, 2021 @ *Www.Wartanu.Com*, n.d.),

6. Bidang Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi

Upaya Fatayat NU Bondowoso dalam bidang keterampilan dan pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut:

a) Fatayat NU Bondowoso memberikan pelatihan Keahlian Pemandu Acara bagi perempuan NU, yang diikuti oleh dua perwakilan dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU dan masyarakat umum sebanyak 75 orang(Ade Nur Wahyudi, 2020, @ *Jatim.Nu.or.Id*, n.d.).
b) Kader Fatayat NU Bondowoso juga aktif berpartisipasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur. Diantaranya ialah aktif mengikuti pelatihan Sinau Nang Ndeso, yakni pelatihan membuat berbagai olehan kue dengan bahan yang mudah diperoleh diwilayah masing-masing (2022, @ *Www.Lensajatim.Id*, n.d.). Pelatihan tersebut bertujuan untuk membangkitkan ekonomi pasca COVID-19 (Moh. Bahri, 2022, @ *Jatim.Times.Co.Id*, n.d.)
c) Selain berpartisipasi dalam kegiatan DPMD, Fatayat NU Bondowoso gelar pelatihan *E-Commerce,* sebagai upaya pemberdayaan anggota Fatayat NU dalam bidang wirausaha (Surya Amartika, 2020 @ *Www.Wartanu.Com*, n.d.)

d) Fatayat NU Bondowoso juga berperan aktif dalam penyebar luasan Bank Muamalat (BMT NU), salah satu bentuk kerjasama tersebut ialah pengenalan produk Baru Tamasa dan Cinta Emas BMT NU (2025 @ *Bmtnujatim.Id*, n.d.).

7. Bidang Kesehatan

Fatayat NU Bondowoso aktif dalam berbagai bidang kesehatan, hal ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, utamanya perempuan muda sebagai tonggak pembangunan nasional, tentu kesehatan menjadi hal yang paling krusial. Adapun kegiatan Fatayat NU Bondowoso dalam bidang kesehatan ialah sebagai berikut:

a) Fatayat NU Bondowoso mengadakan kegiatan GEFANTARA (Gerakan Fatayat Sehat Santri Nusantara), yakni dengan mengajak santri di Bondowoso disiplin berperilaku sehat untuk mencegah penularan COVID -19, diantara pondok pesantren yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah; Pondok Pesantren Darul Falah Bondowoso.
b) Bersinergi dengan RS NU Bondowoso dalam upaya pencegahan stunting anak, yakni dengan mengikuti seminar pencegahan stunting yang bertujuan untuk menyiapkan generasi emas yang berkualitas(@*Yayasan.Rsnubondowoso.Com*, n.d. 2023).

Dari pada pemaparan kegiatan Fatayat NU yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan, bahwa sebagai organisasi multifungsional yang mengemban misi sebagai agen pemberdayaan perempuan Fatayat NU Bondowoso telah memberikan peran yang cukup signifikan bagi perkembangan Sumber Daya Manusia perempuan dan anak. Karena pada dasarnya masih banyak peran dan upaya Fatayat NU yang masih belum tertulis secara siginifkan, akan tetapi dapat dirasakan bagi masyarakat.

D. Simpulan

Fatayat NU sebagai organisasi otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam memberdayakan perempuan muda melalui pendekatan keislaman yang menegaskan kesetaraan gender, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Naml:23, Al-Hujurat:14) dan hadis yang menyatakan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki. Didirikan pada 1950 oleh tokoh-tokoh perempuan seperti Chuzaimah Mansur, organisasi ini berkomitmen melawan stigma patriarki, diskriminasi upah, dan pembatasan peran publik perempuan dengan membangun kapasitas SDM melalui program keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan advokasi kebijakan. Fatayat NU juga bersinergi dengan instrumen hukum pemerintah seperti CEDAW, INPRES No.9/2000 (PUG), dan UU No.23/2004 untuk memperkuat

pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sekaligus menjawab tantangan budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat. Dengan landasan nilai Islam dan dukungan sistemik, Fatayat NU tidak hanya memposisikan perempuan sebagai madrasah pertama (madrasatul ula) bagi generasi muda, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.

Fatayat NU Bondowoso secara aktif melaksanakan berbagai program multidisiplin untuk meningkatkan peran perempuan di ranah publik dan mengembangkan potensi diri mereka. Di bidang keagamaan, organisasi ini menyelenggarakan pengajian rutin, khatmil Qur'an, peringatan hari besar Islam, dan dakwah Ahlussunnah Waljamaah, serta berkolaborasi dengan KEMENAG dan MUI dalam forum diskusi keagamaan. Dalam aspek nasionalisme, Fatayat NU terlibat dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), merencanakan Jambore Kebhinnekaan, dan aktif memperingati hari-hari nasional. Di sektor pendidikan, mereka membangun sekolah jurnalistik, mengelola PAUD KB, dan menyelenggarakan pelatihan baca Al-Qur'an. Kegiatan sosial mencakup pencegahan pernikahan dini bersama Rutgers dan Dinsos, pembagian takjil, pelatihan tanggap bencana, serta santunan untuk lansia, ibu hamil, dan anak yatim. Advokasi kesetaraan gender diwujudkan melalui implementasi INPRES No.9/2000 (PUG) dan seminar Gender Champion. Sementara di bidang ekonomi, Fatayat NU memberikan pelatihan kewirausahaan, pemandu acara, dan e-commerce, serta mendorong penggunaan BMT NU. Di sektor kesehatan, mereka menggalakkan Gerakan Fatayat Sehat Santri Nusantara (GEFANTARA) dan berkolaborasi dengan RS NU untuk pencegahan stunting. Melalui program-program tersebut, Fatayat NU Bondowoso tidak hanya memberdayakan perempuan secara holistik tetapi juga berkontribusi signifikan dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Daftar Rujukan

488e68fb8a4065fdfeca0851423205b392cd3858@kabarnusa24.com.(n.d.). https://kabarnusa24.com/2022/12/12/fatayat-nu-dan-rutgers-indonesia-serta-dinas-sosial bersinergi-ciptakan-kabupaten-layak-anak/

8751d46e31fd74c17bf32a3789a34fc4c15c8273 @ www.konde.co. (n.d.). https://www.konde.co/2025/06/data-bps-sebut-perempuan-diupah-lebih-kecil-dibanding-laki-laki-padahal-banyak-female-breadwinners/

Aini, A. N. (2024). *Partisipasi PC Fatayat NU (Nahdatul Ulama) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Parepare*. IAIN ParePare.

antisipasi-konflik-agama-kemenag-bondowoso-gandeng-ormas-islam @ www.rri.co.id. (n.d.). https://www.rri.co.id/jember/daerah/1642886/antisipasi-konflik-agama-kemenag-bondowoso-gandeng-ormas-islam

b4460af9477f52ff7fafc8b793babf4db4b4d673 @ siarindomedia.com. (n.d.). https://siarindomedia.com/2024/06/26/staima-al-hikam-malang-dan-fatayat-nu-kabupaten-bondowoso-adakan-pelatihan-remaja-cegah-pernikahan-anak/

c47ca37b302ac641f650969308c2c1f5c9f76ef4 @ yayasan.rsnubondowoso.com. (n.d.). https://yayasan.rsnubondowoso.com/stunting-bagaimana-mengatasinya/

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 済無No Title No Title No Title*. 42–54.

fatayat-nu-bondowoso-bekali-kader-dengan-keahlian-pemandu-acara-2ADd3 @ jatim.nu.or.id. (n.d.). https://jatim.nu.or.id/tapal-kuda/fatayat-nu-bondowoso-bekali-kader-dengan-keahlian-pemandu-acara-2ADd3

fatayat-nu-bondowoso-berencana-gelar-jambore-kebhinekaan @ www.rri.co.id. (n.d.). https://www.rri.co.id/daerah/639090/fatayat-nu-bondowoso-berencana-gelar-jambore-kebhinekaan

fatayat-nu-bondowoso-dalam-pengarus @ www.wartanu.com. (n.d.). https://www.wartanu.com/2021/03/fatayat-nu-bondowoso-dalam-pengarus.html

fatayat-nu-bondowoso-gelar-pelatihan-baca-al-quran-dan-maknanya-B7z4M @ nu.or.id. (n.d.). https://nu.or.id/daerah/fatayat-nu-bondowoso-gelar-pelatihan-baca-al-quran-dan-maknanya-B7z4M

fatayat-nu @ jatim.nu.or.id. (n.d.). https://jatim.nu.or.id/tag/fatayat-nu

Fathullah, F., & Sayehu, S. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Tentang Nafkah Bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis, Dan Sosiologis (Qs. An-Nisa: 32 & 34). *Desanta (Indonesian Of Interdisciplinary Journal)*, *5*(1), 57–72.

Fidya, M. (2022). *Kontribusi Fatayat Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Pemberdayaan*

Perempuan (Studi Pada Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung). Uin Raden Intan Lampung.

Gender-Champion-2020-Srikandi-Srikandi @ Www.Wartanu.Com. (N.D.). Https://Www.Wartanu.Com/2021/01/Gender-Champion-2020-Srikandi-Srikandi.Html

Gunawan, R. (2025). *Telaah Kepemimpinan Ratu Balqis Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*.

Hal, J., Jombang, S., Muslimin, A., Roziqin, M. K., & Anandita, S. R. (2025). *Journal of Education and Management Studies Strategi Inovatif Guru dalam Pengembangan Media Pembelajaran : Studi Kasus di*. *8*(3).

Handayani, B. L. (2019). Memperkuat Modal Sosial Perempuan Dalam Menghadapi Bencana. *Journal of Urban Sociology*, *1*(1), 16. https://doi.org/10.30742/jus.v1i1.561

Handayani, W. (2025). Framing Kesetaraan Gender Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Interaksi Interpersonal Konfliktual Pasangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *14*(1), 42–53. https://doi.org/10.23887/jish.v14i1.86035

Harlah-Ke-74-Ini-Asas-Tujuan-Dan-Lirik-Mars-Fatayat-Nu-Kufnx @ Www.Nu.Or.Id. (N.D.). Https://Www.Nu.Or.Id/Nasional/Harlah-Ke-74-Ini-Asas-Tujuan-Dan-Lirik-Mars-Fatayat-Nu-Kufnx

Hibatullah, A., Masruhan, H., & Mubarok, H. N. (2025). *Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Al-Qur'an: Tafsir Kontekstual Perspektif Fazlur Rahman*. The UINSA Press.

Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Nuraini, A. A., Islamiya, F. I., Koputri, K., Fauziah, S., & Kartika, S. Y. (2025). Pengalaman Perempuan Driver Ojek Online dalam Menghadapi Praktik Misoginis di Ruang Publik: Studi Kasus di Suatu Perkumpulan Ojek Online di Jakarta Timur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(11).

Insan, I., & Ylleanor, S. G. (2025). *Jurnal Konstitusi & Demokrasi Perempuan : Keterwakilan Dalam Partai Politik dan Badan Legislatif Perempuan : Keterwakilan Dalam Partai Politik dan Badan Legislatif*. *5*(1). https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1502

Isnaini, N. A., Rosyida, N. I., Wulandari, R., Tarsono, T., & Hasbiyallah, H. (2023). Dari Stimulus-Respon hingga Modifikasi Perilaku; Tinjauan Teori Behaviorisme John B. Watson dan Realisasinya dalam Pembelajaran. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(12), 10062–10070. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.2442

Jalaluddin, M. (2021). Konsep Keadilan Dalam Poligami : Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar. *An-Nawazil*, *2*(2), 1–16.

kader-fatayat-nu-bondowoso-ikuti-pelatihan-sinau-nang-ndeso-selama-tiga Hari @ www.lensajatim.id. (n.d.). https://www.lensajatim.id/2022/09/kader-fatayat-nu-bondowoso-ikuti-pelatihan-sinau-nang-ndeso-selama-tiga Hari .html

KENCANA, N. F. K. S. (n.d.). *Bimbingan pribadi sosial untuk meningkatkan konsep diri waria di Pondok Pesantren Al-Fattah Yogyakarta*.

Kuatkan-Kerjasama-BMT-NU-Cabang-Klabang-Kenalkan-Produk-Baru-Tamasa-Dan-Cinta-Emas @ Bmtnujatim.Id. (N.D.). Https://Bmtnujatim.Id/Berita/View/70/Kuatkan-Kerjasama-BMT-NU-Cabang-Klabang-Kenalkan-Produk-Baru-Tamasa-Dan-Cinta-Emas

Lia, A., & Syarifudin, A. (2024). Peran Wanita Dalam Manajemen Organisasi Muslimat Nahdhatul Ulama' Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, *2*(1), 42–48. https://doi.org/10.59388/sscij.v2i1.467

Liaquat, M., & Yousuf, F. (2025). *The Critical Review of Social Sciences Studies Rethinking Gender and Authority : Amina Wadud ' s Feminist Approach to Verse 4 : 34 and Islamic Traditions*. *3*(1), 3867–3886.

Mahanis, J. (2025). *TANTANGAN PENDIDIKAN DI SUDAN: Refleksi Pembangunan Pendidikan di Daerah Pasca Konflik*. Feniks Muda Sejahtera.

Mahdi, I. (2024). *Exual Equality Dalam Perspektif Al-Qur'an: Solusi Terhadap Dominasi Seksual*. Institut PTIQ Jakarta.

menembus-pasar-tanpa-batas-pc-fatayat @ www.wartanu.com. (n.d.). https://www.wartanu.com/2020/12/menembus-pasar-tanpa-batas-pc-fatayat.html?m=1

Munandar, A. A., Herlambang, Y. T., & Muhtar, T. (2025). Pedagogik Futuristik:

Paradigma Baru Pendidikan dalam Membangun Generasi Emas Indonesia 2045. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, *10*(2), 1408–1416. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i2.1519

Oktavia, B. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Siyasah Tanfiziyah (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih)*. Uin Raden Intan Lampung.

Pac-Fatayat-Di-Bondowoso-Bagi-Ratusan-Takjil @ Harianbangsa.Net. (N.D.). Https://Harianbangsa.Net/Pac-Fatayat-Di-Bondowoso-Bagi-Ratusan-Takjil

Pc-Fatayat-Nu-Kabupaten-Bondowoso @ Www.Wartanu.Com. (N.D.). Https://Www.Wartanu.Com/2020/12/Pc-Fatayat-Nu-Kabupaten-Bondowoso.Html

Pemkab-Bondowoso-Apresiasi-Keterlibatan-Fatayat-Nu-Dalam-Program-Pemerintah @ Suarajatimpost.Com. (N.D.). Https://Suarajatimpost.Com/Pemkab-Bondowoso-Apresiasi-Keterlibatan-Fatayat-Nu-Dalam-Program-Pemerintah

Pendidikan, J., Islam, A., Ilmu, F., Dan, T., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2025). *Jakarta Tentang Peran Perempuan Dalam*.

Rosita, R. I., Zainuri, M., & Nurwahid, A. (2025). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *TERAJU*, *7*(01), 1–14.

Safi', I., & Ismanto, H. (2021). *Studi Kasus Fatayat NU Situbondo*. *06*(36), 76–90. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

Salsabila, H., & Akhdiat. (2024). Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi). *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *4*(1), 149.

Salvadhy, A. F. (2024). *Analisis Resepsi Srikandi UII Terhadap Patriarki dalam Film (Studi Analisis Resepsi Film Habibie & Ainun 3)*. Universitas Islam Indonesia.

Sari, A. R., Alfandi, A., Putri, N. A., Khairani, N. H., Zafarina, Y., & Febrianty, Y. (2023). Perilaku Diskriminasi Gender Dalam Pandangan Socio Legal. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, *2*(2), 145–153.

Septiani, E. D., Harmawan, A. M., & Safiroh, S. A. (2024). Islam Dan Keadilan Gender: Analisis Tafsir Ayat-Ayat Perempuan Dalam Konteks Modern. *Journal Central Publisher*, *2*(4), 1959–1970.

Sinaga, D. (2025). *Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus)*. UKI Press.

Sinando-Cara-Fatayat-NU-Bondowoso-dan-DPMD-Jatim-Bangkitkan-Ekonomi-Desa-Pasca-Pandemi-Covid-19 @ jatim.times.co.id. (n.d.). https://jatim.times.co.id/news/berita/t9bdsnnens/Sinando-Cara-Fatayat-NU-Bondowoso-dan-DPMD-Jatim-Bangkitkan-Ekonomi-Desa-Pasca-Pandemi-Covid-19

sinergi-banom-dan-kader-penggerak-nu @ www.wartanu.com. (n.d.). https://www.wartanu.com/2021/05/sinergi-banom-dan-kader-penggerak-nu.html

St Wardah Hanafie Das, M. P., & Rahman, S. H. (2025). *Peran Ibu Dalam Membentuk Generasi Rabbani (Perspektif Pendidikan Islam)*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Suryani, S., & Azmy, A. S. (2023). Political Strategy of Women'S Legislative Members of the Republic of Indonesia From National Mandate Party (Pan) and National Awakening Party (Pkb) in the 2019 General Elections. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, *8*(1), 42. https://doi.org/10.24198/jwp.v8i1.38829

tekan-angka-pernikahan-dini-dppkb-bondowoso-mou-dengan-pc-muslimat-dan-fatayat-nu @ jatim.times.co.id. (n.d.). https://jatim.times.co.id/news/berita/fps3nz5t11/tekan-angka-pernikahan-dini-dppkb-bondowoso-mou-dengan-pc-muslimat-dan-fatayat-nu

tiada-henti-pac-fatayat-nu-taman-krocok @ www.wartanu.com. (n.d.). https://www.wartanu.com/2021/05/tiada-henti-pac-fatayat-nu-taman-krocok.html

Widyastuti, A. (2025). *Seni Berkomunikasi Dengan Bahasa Positif, Bahasa Yang Berdaya Membentuk Karakter Anak*. Elex Media Komputindo.